



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/247/KEP/413.013/2020

TENTANG

RUAS-RUAS JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Status Ruas-Ruas Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama Jalan dan Tempat-tempat Umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 11/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Ruas-Ruas Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lamongan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam suatu kawasan lingkungan dengan lingkungan lainnya
- b. jalan lingkungan perumahan yang sarana dan prasarana umumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan
- c. pekerjaan jalan lingkungan permukiman yang menggunakan mobilitas alat berat dan jalan lingkungan dengan lebar minimal 3,00 m'.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

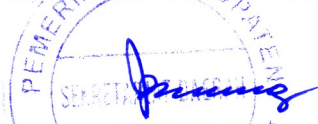
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Camat Lamongan, Camat Babat, Camat
Paciran dan Camat Brondong.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



* JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/247/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2020

RUAS – RUAS JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA - NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS
1	2	3
I	KECAMATAN LAMONGAN	
1	Kelurahan Sidoharjo	
	- Jl. Papandayan	347 x 4 m'
	- Gg. Agung	174 x 4 m'
	- Gg. Semeru	262 x 3 m'
	- Gg. Arjuna	696 x 4 m'
	- Gg. Ungaran	92 x 3 m'
	- Gg. Malabar	94 x 3 m'
	- Gg. Anjasmoro	185 x 3 m'
	- Gg. Wilis	92 x 3 m'
	- Gg. Bromo	92 x 3 m'
	- Gg. Lawu	91 x 3 m'
	- Gg. Kelud	200 x 3 m'
	- Gg. Guntur	250 x 3 m'
	- Gg. Kawi	147 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Sidodadi	378 x 4 m'
	- Jl. Lingkugan Sidorukun	179 x 3 m'
	- Gg. Trisnomulyo	240 x 3 m'
	- Gg. Sidorukun, RT 01 / RW 05	280 x 3 m'
	- Jl. Sidomulyo utara (Gg Himalaya)	640 x 4 m'
	- Gg. Gardu Induk	170 x 3 m'
2	Kelurahan Tumenggungan	
	- Gg. Kauman	200 x 3 m'
	- Gg. Beringin Permai	150 x 3,50 m'
	- Gg. Beringin Indah	160 x 3 m'
	- Gg. Beringin Jaya	160 x 3 m'
	- Gg. Beringin Mulya	170 x 3 m'
	- Gg. Nusa Permai	190 x 4 m'
	- Gg. Nusa Indah	190 x 4 m'
	- Gg. Beringin 1	350 x 3 m'
	- Gg. Beringin 2	340 x 3 m'
	- Gg. Beringin 4	330 x 4 m'
	- Gg. Beringin 3	200 x 4 m'
	- Gg. Kertanegara I	200 x 3,50 m'
	- Gg. Kertanegara II	360 x 3 m'
3	Kelurahan Jetis	
	- Jl. A, Yani	122 x 5,45 m'
	- Gg. Tlogomas	112 x 3 m'
	- Gg. Jetis I	260 x 5 m'

1	2	3
	- Gg. Mlaten	270 x 4 m'
	- Gg. Jetis III	265 x 3,5 m'
	- Gg. Jetis II	300 x 3 m'
	- Gg. Kamboja	290 x 3 m'
4	Kelurahan Sukomulyo	
	- Jl. Lingkungan Kalianyar - Sukomulyo	450 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan RT 5 RW 3 Sukomulyo	200 x 3 m'
	- Gg. Andansari III	340 x 3 m'
	- Gg. Sawahan I	90 x 3 m'
	- Gg. Sawahan IV	230 x 3 m'
	- Gg. Sawahan II	90 x 3 m'
	- Gg. Sawahan VI	130 x 3 m'
	- Gg. Sawahan V	100 x 3 m'
	- Gg. Rangge I	200 x 3 m'
	- Gg. Rangge II	130 x 3 m'
	- Gg. Rangge III	170 x 3 m'
	- Gg. Rangge IV	330 x 3 m'
	- Gg. Rangge V	340 x 3 m'
	- Gg. Rangge VI	340 x 3 m'
	- Jl. Lele Raya	300 x 4 m'
	- Jl. Ikan Bandeng Raya	330 x 4 m'
	- Jl. Ikan Bandeng II	290 x 3 m'
	- Jl. Ikan Bandeng I	37 x 3 m'
	- Jl. Ikan Bandeng IV	130 x 3 m'
	- Jl. Ikan Bandeng V	150 x 3 m'
5	Kelurahan Sidokumpul	
	- Jl. Lingkungan RT 02 RW 04 Sidokumpul	252 x 3,50 m'
	- Gg. Merpati	217 x 3 m'
	- Gg. Ababil	220 x 3 m'
	- Gg. Kaswari	220 x 3 m'
	- Gg. Arofah	275 x 3 m'
	- Gg. Gelatik II	197 x 3 m'
	- Gg. Cendrawasi II	170 x 4 m'
6	Kelurahan Tlogoanyar	
	- Jl. Lingkungan Gg. Anggrek	590 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Gg. Mawar	178 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Gg. Flamboyan	1.200 x 4 m'
	- Jl. Lingkungan Gg. Bogenvil	195 x 3 m'
7	Kelurahan Sukorejo	
	- Jl. Paviliun RSUD Soegiri	630 x 3 m'
	- Gg. Manggis	100 x 3,50 m'
	- Gg. Siwalan	140 x 3 m'
	- Gg. Jambu	300 x 3 m'
	- Gg. Pusaka	300 x 3,50 m'
	- Gg. Sawo	130 x 3 m'

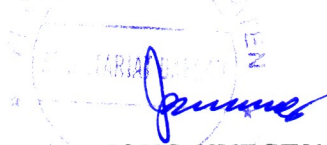
1	2	3
8	Kelurahan Banjarmendalan	
	- Jl. Tembus Banjarmendalan	350 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Gg. Gereja	230 x 3,90 m'
	- Gg. Bandeng	314 x 3 m'
	- Gg. Arwana	226 x 3 m'
	- Gg. Garuda I (sebelah timur)	143 x 3 m'
	- Gg. Dorang	200 x 3 m'
	- Gg. Fan Shi	247 x 3 m'
	- Gg. Menuju Panti Jumbo	557 x 4 m'
	- Gg. Pelajar	150 x 3 m'
	- Gg. Banjarmendalan RT 2/RW 3	235 x 3 m'
	- Gg. Kakap	300 x 3 m'
9	Desa Made	
	- Jl. Made Dadi	476 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi II	133 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi III	128 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi VI	169 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi VII	166 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi VIII	50 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi IX	114 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi Gg. X	41 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi Gg. XI	198 x 3 m'
	- Jl. Made Dadi XII	114 x 3 m'
	- Jl. Made Taman Utara	297 x 3 m'
	- Jl. Made Taman Selatan	260 x 3 m'
	- Jl. Made Rejo	264 x 3 m'
	- Jl. Made Rejo IV	78 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo	501 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo I	162 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo II	180 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo III	102 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo IV	51 x 3 m'
	- Jl. Made Karyo V	96 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo	357 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo I	177 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo VII	177 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo IX	180 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo X	93 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo XI	93 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo XIII	93 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo XIV	93 x 3 m'
	- Jl. Made Mulyo XV	176 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul	570 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul I	118 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul II	140 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul III	135 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul V	48 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul VIII	52 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. IX	103 x 3 m'

1	2	3
	- Jl. Made Kidul Gg. XI	94 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XII	197 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XIII	65 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XIV	65 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XV	153 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XVII	69 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XVIII	141 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XIX	80 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XX	59 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XXI	59 x 3 m'
	- Jl. Made Kidul Gg. XXII	96 x 3 m'
II	KECAMATAN BABAT	
1	Kelurahan Babat	
	- Jl. Perintis	300 x 4 m'
	- Jl. Cokroaminoto	250 x 4 m'
	- Jl. Kauman	150 x 3 m'
	- Jl. Masjid Besar	250 x 3 m'
	- Jl. Tambangan	550 x 4 m'
	- Jl. Pramuka	250 x 4 m'
	- Jl. Kartini	150 x 3 m'
	- Jl. Pemuda	250 x 3,50 m'
	- Jl. Lingkungan Tanggulrejo	150 x 3 m'
	- Jl. Rumah Sakit	250 x 3,50 m'
	- Jl. Olah Raga	300 x 3,50 m'
	- Jl. Lingkungan Gilang RT 01 Rw 13	170 x 3,50 m'
	- Jl. Sunan Ampel	400 x 4 m'
2	Kelurahan Banaran	
	- Jl. Lingkungan Banaran RT 01 RW 01	150 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Kalongan RT 01 RW 06	350 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Kalongan RT 02 RW 06	400 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Roworejo	200 x 3 m'
	- Gg. IV Roworejo	130 x 3 m'
	- Gg. V Roworejo	150 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Roworejo II RT 01 RW 05	190 x 3 m'
III	KECAMATAN PACIRAN	
1	Kelurahan Blimbing	
	- Jl. Kauman	254 x 3,5 m'
	- Jl. Sumur Ombe	123 x 3 m'
	- Jl. Semangu	1120 x 4 m'
	- Jl. Lingkungan Sidokumpul	484 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Sidokumpul Gg. Apache	265 x 3 m'
IV	KECAMATAN BRONDONG	
1	Kelurahan Brondong	
	- Jl. Lingkungan Trunojoyo	500 x 3 m'
	- Jl. Lingkungan Perumahan Asem Kerep	200 x 3 m'

1	2	3
	- Jl. Pemuda	1000 x 3,5 m'
	- Jl. Lingkungan Krajan	438 x 3,5 m'
	- Jl. Lingkungan Karangbaru 1	571 x 3,5 m'
	- Jl. Lingkungan Karangbaru 2	753 x 3,5 m'

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001